

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 199 Tahun 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Anak Usia Dini, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan Operasional dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar.
- b. bahwa RA AL MUBARROKAH yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1998.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 036/U/1995 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan tentang organisasi dan tata kerja Kementerian.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
- Membaca : Rekomendasi izin operasional RA AL MUBARROKAH oleh Pengawas TK/RA, SD/MI Kantor Kementerian Agama Kab. Kampar dengan surat Nomor : K7/PP.0777.1/ /2012 tanggal 25 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PEMBERIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL MUBARROKAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KAMPAR
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian RA AL MUBARROKAH yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada RA AL MUBARROKAH seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai RA terdaftar, Nomor Statistik RA AL MUBARROKAH seperti tercantum dalam kolom 3, dan diberikan piagam pendirian RA dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.

- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : 30 NOPEMBER 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KAB. KAMPAR.


Drs. H. FAIRUS, MA
NIP. 19640217 199203 1 002

Tembusan Yth :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kemenag. Agama Prov. Riau di Pekanbaru;
4. Bupati Kampar di Bangkinang;
5. DPRD Tk.II Kampar di Bangkinang;
6. Badan Administrasi Kepegawaian Daerah (BAKD) di Bangkinang;
7. Dis dikpora di Bangkinang.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR : 099 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 NOPEMBER 2012

Tentang
Persetujuan Pendirian Raudhatul Athfal (RA) dilingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kampar.

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL (RA) ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) AL MUBARROKAH DESA MAKMUR SEJAHTERA KECAMATAN GUNUNG SAHILAN KABUPATEN KAMPAR.	101.2.14.01.0041	Kd.04.02/04/PP.00/466/2012

BANGKINANG, 30 NOPEMBER 2012

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KAB. KAMPAR.


f Drs. H. FAIRUS, MA
NIP. 19640217 199203 1 002